

PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N
Djalan Djokja 30

3
ag/bd/ks Leksu
15/10

4151/10

7226/10/10
15-10-51

P E T I K A N ketetapan dari Gubernur Propinsi Sumatera
Utara di Medan.-

No. 51/II/PSU.

Medan, 6 Oktober 1951.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.

Memperhatikan fasal-fasal dari Undang-Undang Tjataan Sipil mengenai bangsa Eropa dan Tionghoa, dalam mana dinjatakan bahwa jang berkuasa mengangkat dan memperhentikan Pegawai Tjataan Sipil luar biasa, Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketetapan bertanggal 25 April 1951 No. 17/II/PSU diperbaiki tanggal 9 Djuni 1951 karena chilaf harus ditjabut.

M E M U T U S K A N :

Mentjabut ketetapan bertanggal 25 April 1951 No. 17/II/PSU diperbaiki tanggal 9 Djuni 1951.

Salinan dari ketetapan ini dikirim kepada:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehakiman
3. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh.

Sesuai dengan ketetapan tersebut:
Sekretaris,



(Tengko Sceleiman).-